

Kronologi Oknum Kadus dan Anggota BPD di Muratara Potong Dana BLT DD, 18 KK Hanya Terima Rp 400 Ribu



<https://republika.co.id/>

Gencarnya bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19 dimanfaatkan oleh oknum perangkat desa.

Seperti dilakukan dua orang oknum perangkat desa di Desa Banpres, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas yang dilaporkan memotong Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp 200 ribu per KK.

Kedua oknum perangkat desa tersebut adalah Ahmad Mudori (33) selaku Kepala Dusun I dan Effendi (40) selaku anggota BPD Dusun I, Desa Banpres, Kecamatan Tuah Negeri.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua oknum aparat desa berikut barang bukti dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukannya kini sudah diamankan di Polres Musi Rawas.

"Sekarangkan banyak bantuan sosial (bansos) untuk bantuan Covid-19. Kita awasi supaya jangan disalah gunakan.

Berkat kerjasama Tim Saber Pungli Polres Musi Rawas bersama inspektorat Pemkab Musi Rawas, kita ungkap kasus pemotongan BLT Dana Desa yang diduga dilakukan oleh dua pelaku oknum aparat desa, inisial AM dan E," kata Kapolres Musi Rawas, AKBP Efrannedy, didampingi Kabag Ops Kompol Suparlan, Kasat Reskrim AKP Rivow Lavu, dan Kasubag Humas, AKP Madroji, saat rilis Selasa (2/6/2020).

Diungkapkan, modus yang dilakukan dua oknum perangkat desa ini adalah memotong bantuan setelah dana tersebut disalurkan kepada penerimanya.

Setelah warga menerima dana BLT DD sebesar Rp 600 ribu per KK, kemudian didatangi oleh kedua tersangka.

Lalu tersangka meminta kembali atau memotong dana bantuan tersebut sebesar Rp 200 ribu per KK sehingga warga yang semestinya menerima Rp 600 ribu, hanya mendapatkan Rp 400 ribu.

Dijelaskan, jumlah penerima BLT DD di Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri sebanyak 91 orang.

Dan 23 orang diantaranya terdapat di Dusun I yang dibawah oleh kedua tersangka.

Dari 23 warga yang berhak menerima BLT DD di Dusun I Desa Banpres, yang berhasil dipotong oleh kedua tersangka sebanyak 18 warga. Sehingga total dana hasil pemotongan yang dilakukan kedua tersangka sebanyak Rp3,6 juta.

Aksi kedua tersangka ini terungkap ketika ada laporan masyarakat yang merasa tidak senang dengan adanya pemotongan dana desa yang dilakukan kedua orang perangkat desa itu.

Setelah menerima laporan, selanjutnya pihak Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan dan pengumpulan dokumen serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Selanjutnya setelah cukup bukti, dilakukan pemanggilan terhadap kedua orang perangkat desa itu dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Musi Rawas untuk diproses hukum selanjutnya.

"Berkat info masyarakat sekitar laporkan karena resah (adanya pemotongan BLT DD) kita kerjasama inspektorat Pemkab Musi Rawas bertindak cepat.

Baik pelaku maupun bukti, ada uang, daftar data penerima, dan bukti lainnya kita amankan," kata kapolres.

Ditambahkan, pihaknya masih mengembangkan kasus dugaan pemotongan bansos BLT DD ini.

Namun untuk saat ini diketahui bahwa kedua tersangka melakukan pemotongan bansos BLT DD atas inisiatif sendiri untuk kepentingan pribadi.

Sumber Berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com>, Kronologi Oknum Kadus dan Anggota BPD di Muratara Potong Dana BLT DD, 18 KK Hanya Terima Rp 400 Ribu, Selasa, 2 Juni 2020;
2. <https://www.suaraindonesia.co.id/>, Pemdes Batu Gajah Baru di Muratara Salurkan BLT Dana Desa, Jumat, 15 Mei 2020.

Catatan:

Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016).

Terkait dengan penyaluran Dana Desa, pada PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016, diatur sebagai berikut:

- a. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa (Pasal 6);
- b. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota (Pasal 15 ayat (1));
- c. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUNⁱ ke RKUDⁱⁱ (Pasal 15 ayat (2));
- d. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan (Pasal 16 ayat (1));
- e. Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD (Pasal 16 ayat (2)).

Untuk menyalurkan Dana Desa dari RKUN ke RKUD kemudian dilanjutkan penyaluran dari RKUD ke RKDⁱⁱⁱ diperlukan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota.
 - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
 - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, terdapat sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

Terkait dengan penggunaan Dana Desa Tahun 2020, terdapat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Pasal 5

Pasal 5 Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 mengatur bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya, terkait dengan penanganan pandemic Covid-19, Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 pada Pasal 8 ayat (1) huruf d mengatur bahwa kegiatan sosial dasar meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:

- a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
- b. penanganan bencana alam dan non alam; dan
- c. pelestarian lingkungan hidup.

Pada Pasal 8A dijelaskan sebagai berikut:

1. bencana nonalam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

ⁱ Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

ⁱⁱ Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

ⁱⁱⁱ Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan